



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **H.WAHYUDIN Als ENKONG Bin H. MUCHTAR Alm**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/15 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cileungsir Rt. 002/006 Desa Cisalada  
Kec. Cigombong Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ERAWAN JUNIWAJI TUPAN Als ELA Bin KARTA**
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukamaju Rt. 004/010 Desa Sukamantri  
Kec. Tamansari Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAHYUDIN Als ENKONG bin Alm H MUCHTAR dan terdakwa II ERAWAN JUNIWAJI TUPAN Als ELA bin KARTA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malamdalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman hias jenis Florida beauty besar sebanyak 8 (delapan) pot dengan ciri tanaman mempunyai cekungan dalam pada setiap daun dengan jumlah cekungan bervariasi antara 4 sampai dengan 5 cekungan dalam dengan warna daun hijau tua dan bercorak kuning ;
- Tanaman hias jenis Monstera Albo sebanyak 1 (Satu) pot dengan ciri tanaman daun berbentuk oval setiap dan bervariasi mempunyai cekungan dalam antara 1 sampai dengan 2 cekungan pada setiap daun dengan corak warna setengah pada daun berwarna putih dan setengah pada daun berwarna hijau ;
- Tanaman hias jenis Marmorata sebanyak 3 pot dengan ciri daun berbentuk hati mempunyai cekungan dalam pada setiap daun bervariasi antara 5 sampai dengan 6 cekungan dalam dengan corak pada daun hijau dan kuning ;

### **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ERWIN EDIYATMA ;**

- 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna pink Nopol F 3655 tahun 2011 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna pink Nopol F 3655 tahun 2011

### **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA II ERAWAN JUWAJI TUPAN**

#### **Als ELA bin KARTA**

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa **I. WAHYUDIN Als ENKONG Bin H. MUCHTAR (Alm)** dan Terdakwa **II. ERAWAN JUNIWAJI TUPAN Als ELA Bin KARTA** pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di GREEN HOUSE di Kampung Tangkil Rt.004/001 Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa **I. WAHYUDIN** menghubungi Terdakwa **II. ERAWAN** menyuruh datang kerumahnya dan sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa **II. ERAWAN** pun datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink setelah itu Terdakwa **I. WAHYUDIN** mengajak Terdakwa **II. ERAWAN** untuk melakukan pengambilan barang berupa Tanaman Hias yang ada di GREEN HOUSE milik ERWIN EDIYATMA Bin DEDEDEN (saksi kroban) yang saat itu Terdakwa **II. ERAWAN** pun menyetujuinya, setelah adanya kesepakatan tersebut para terdakwa menunggu waktu malam hari dan tepatnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib para terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink yang dikemudikan oleh Terdakwa **II. ERAWAN** menuju GREEN HOUSE di Kampung Tangkil Rt.004/001 Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi. Sekitar pukul 03.00 Wib sampainya di lokasi GREEN HOUSE Terdakwa **I. WAHYUDIN** turun dari sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa **II. ERAWAN** untuk pergi dan menunggu telpon dari Terdakwa **I. WAHYUDIN** untuk menjemputnya kembali setelah berhasil mengambil tanaman hias milik saksi korban, setelah itu Terdakwa **II. ERAWAN** pun pergi dari lokasi GREEN HOUSE sedangkan Terdakwa **I. WAHYUDIN** langsung berjalan menuju lokasi GREEN HOUSE lalu memanjat pagar tembok GREEN HOUSE naik keatap dan merusak atap GREEN HOUSE yang terbuat dari Plastik UV menggunakan pisau Cater setelah itu terdakwa I masuk kedalam ruangan GREEN HOUSE dan mencabut 6 (enam) jenis tanaman hias dari potnya dengan menggunakan tangan yaitu Bunga jenis Kabel Busi Parigata/Pilo B, Bunga jenis Floryda Beauty Besar, Bunga jenis Momstera Albo, Bunga jenis Warok Wanung, Bunga jenis Mamorata dan Bunga jenis

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Philocode, kemudian Terdakwa **I. WAHYUDIN** masukan kedalam kantong plastic warna hitam.

- Setelah berhasil mengambil tanaman hias tersebut sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa **I. WAHYUDIN** menghubungi Terdakwa **II. ERAWAN** menyuruh untuk menjemputnya di lokasi GREEN HOUSE lalu Terdakwa **II. ERAWAN** pun langsung berangkat menggunakan sepeda motornya menjemput Terdakwa **I. WAHYUDIN**, setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi GREEN HOUSE sambil membawa kantong plastic warna hitam berisi tanaman hias tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban dan menuju kerumah Terdakwa **I. WAHYUDIN**, kemudian Terdakwa **I. WAHYUDIN** memberikan 4 (empat) jenis tanaman hias yaitu Bunga jenis Kabel Busi, Bunga jenis Momstera Albo, Bunga jenis Pilo B dan Bunga Jenis Moncera Putih kepada Terdakwa **II. ERAWAN** lalu membawa pulang kerumahnya, dan setelah para terdakwa mendapatkan masing-masing bagian tanaman hiasnya bertujuan akan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan namun belum sempat berhasil menjualnya terlebih dahulu para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cidahu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ERWIN EDIYATMA Bin DEDEDEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **I. WAHYUDIN** Als **ENGKONG Bin H. MUCHTAR (Alm)** dan Terdakwa **II. ERAWAN JUNIWAJI TUPAN** Als **ELA Bin KARTA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERWIN EDIYATMA Bin DEDEDEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi sendiri;
  - Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara pencurian ini;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB di Green House milik saksi yang berada di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Tangkil RT.04/01 Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa sedang mencuri, saksi sedang tidur di Green House tersebut sehingga tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah tanaman hias berupa :
  - Tanaman hias *Florida Beauty* besar sebanyak 2 (dua) pot;
  - Tanaman hias *Warok Wanung* sebanyak 2 (dua) pot;
  - Tanaman hias *Monstera Albo* sebanyak 3 (tiga) pot;
  - Tanaman hias *Marmorata* sebanyak 6 (enam) pot;
  - Tanaman hias *Kabel Busi Varigata* sebanyak 1 (Satu) pot;
  - Tanaman hias *Philocode* sebanyak 3 (tiga) pot ;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri dengan cara memanjat tembok yang masuk kedalam area lingkungan Green House milik saksi dan kemudian merusak ware mash atau dinding paranet yang terbuat dari plastik sehingga dinding paranet mengalami kerusakan. Namun diduga Para Terdakwa gagal masuk lewat situ kemudian memanjat keatas bangunan Green House dan kemudian merusak atap Green House yang terbuat dari plastik UV paranet dengan cara menyobek atap bangunan tersebut dan setelah berhasil merusak atap Para Terdakwa masuk kedalam bangunan dan mengambil tanaman hias milik saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa tanaman hias tersebut hilang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Pukul 09.00 WIB, ketika hendak menyiram tanaman hias tersebut;
- Bahwa saksi merasa sangat dirugikan dan mengalami kerugian secara materil kurang lebih sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saat ini tanaman hias tersebut sebagian ada yang kembali kepada saksi dan ada juga yang mati karena tidak terawat di Kantor Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. **ZAENAL MUTTAQIN Bin MAHPUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Green Housenya milik saksi ERWIN EDIYATMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB di Green House milik saksi ERWIN EDIYATMA yang berada di Kp. Tangkil RT.02/06 Desa Babakanpari Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah merupakan tanaman hias milik saksi ERWIN EDIYATMA;
- Bahwa pada saat saksi hendak bekerja merawat dan menyiram tanaman hias tersebut saksi melihat tanaman hias tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian, akan tetapi perkiraan saksi Para Terdakwa menjebol bagian atap Green House;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanaman hias yang diambil oleh Para Terdakwa memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi ERWIN EDIYATMA ada mengalami kerugian secara materil kurang lebih sekitar ratusan juta rupiah ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. **JALI FIRMANSYAH Bin UCI SANUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Green Housenya milik saksi ERWIN EDIYATMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pencurian yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Green House milik saksi ERWIN EDIYATMA yang berada di Kp. Tangkil RT.02/06 Desa Babakanpari Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah merupakan tanaman hias milik saksi ERWIN EDIYATMA;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi hendak bekerja merawat dan menyiram tanaman hias tersebut, saksi melihat tanaman hias tersebut sudah hilang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi perkiraan saksi Para Terdakwa menjebol bagian atap Green House;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanaman hias yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi ERWIN EDIYATMA ada mengalami kerugian secara materil kurang lebih sekitar ratusan juta rupiah ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mencuri tanaman hias milik saksi ERWIN EDIYATMA pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di GREEN HOUSE yang berada di Kampung Tangkil Rt.004/001 Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I WAHYUDIN menghubungi Terdakwa II. ERAWAN menyuruh datang kerumahnya dan sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa II ERAWAN pun datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink, setelah itu Terdakwa I WAHYUDIN mengajak Terdakwa II ERAWAN untuk mengambil tanaman hias yang ada di GREEN HOUSE milik ERWIN EDIYATMA Bin DEDEDEN (saksi korban) yang saat itu Terdakwa II. ERAWAN pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut Para Terdakwa menunggu waktu malam hari dan tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink yang dikemudikan oleh Terdakwa II. ERAWAN menuju GREEN HOUSE di Kampung Tangkil Rt.004/001 Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa sekitar Pukul 03.00 WIB sesampainya di lokasi GREEN HOUSE Terdakwa I WAHYUDIN turun dari sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa II ERAWAN untuk pergi dan menunggu telpon dari Terdakwa I WAHYUDIN

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menjemputnya kembali setelah berhasil mengambil tanaman hias milik saksi korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa **II ERAWAN** pun pergi dari lokasi GREEN HOUSE sedangkan Terdakwa **I WAHYUDIN** langsung berjalan menuju lokasi GREEN HOUSE lalu memanjat pagar tembok GREEN HOUSE naik keatap dan merusak atap GREEN HOUSE yang terbuat dari Plastik UV menggunakan pisau cutter setelah itu Terdakwa I masuk kedalam ruangan GREEN HOUSE dan mencabut 6 (enam) jenis tanaman hias dari potnya dengan menggunakan tangan yaitu bunga jenis *Kabel Busi Parigata/Pilo B*, Bunga jenis *Floryda Beauty* Besar, Bunga jenis *Monstera Albo*, Bunga jenis *Warok Wanung*, Bunga jenis *Mamorata* dan Bunga jenis *Philocode*, kemudian Terdakwa I WAHYUDIN masukan kedalam kantong plastik warna hitam;
- Setelah berhasil mengambil tanaman hias tersebut sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa I WAHYUDIN menghubungi Terdakwa II ERAWAN menyuruh untuk menjemputnya di lokasi GREEN HOUSE lalu Terdakwa II ERAWAN pun langsung berangkat menggunakan sepeda motornya menjemput Terdakwa I WAHYUDIN, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi GREEN HOUSE sambil membawa kantong plastik warna hitam berisi tanaman hias tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban dan menuju ke rumah Terdakwa I WAHYUDIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa I WAHYUDIN memberikan 4 (empat) jenis tanaman hias yaitu bunga jenis *Kabel Busi*, bunga jenis *Monstera Albo*, Bunga jenis *Pilo B* dan bunga jenis *Moncera Putih* kepada Terdakwa **II. ERAWAN** lalu membawa pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan masing-masing bagian tanaman hiasnya bertujuan akan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Namun sebelum berhasil menjualnya, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cidahu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tanaman hias jenis *Florida Beauty* besar sebanyak 8 (delapan) pot dengan ciri tanaman mempunyai cekungan dalam pada setiap daun dengan jumlah cekungan bervariasi antara 4 sampai dengan 5 cekungan dalam dengan warna daun hijau tua dan bercorak kuning;
- Tanaman hias jenis *Monstera Albo* sebanyak 1 (satu) pot dengan ciri tanaman daun berbentuk oval setiap dan bervariasi mempunyai cekungan dalam antara 1 sampai dengan 2 cekungan pada setiap daun dengan corak warna setengah pada daun berwarna putih dan setengah pada daun berwarna hijau;
- Tanaman hias jenis *Marmorata* sebanyak 3 pot dengan ciri daun berbentuk hati mempunyai cekungan dalam pada setiap daun bervariasi antara 5 sampai dengan 6 cekungan dalam dengan corak pada daun hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol: F 3655 Tahun 2011;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol F 3655 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan Para Terdakwa, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di GREEN HOUSE di Kampung Tangkil Rt.004/001 Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi ERWIN EDIYATMA berupa tanaman-tanaman hias, tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari Saksi ERWIN EDIYATMA;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama sepakat untuk melakukan perbuatan mengambil barang tersebut dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 Pukul 12.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menyuruh datang kerumahnya dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II pun datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman-tanaman hias yang ada di GREEN HOUSE milik ERWIN EDIYATMA Bin DEDEN (saksi korban) yang saat itu Terdakwa II pun menyetujuinya, setelah adanya kesepakatan tersebut Para Terdakwa menunggu waktu malam hari dan tepatnya pada hari senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink yang dikemudikan oleh Terdakwa II menuju Green House di Kampung Tangkil Rt.004/001 Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara saling bekerja sama dan saling membantu dimana sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I memanjat pagar tembok GREEN HOUSE naik keatap dan merusak atap GREEN HOUSE yang terbuat dari Plastik UV menggunakan pisau cutter, setelah itu Terdakwa I masuk kedalam ruangan GREEN HOUSE dan mencabut 6 (enam) jenis tanaman hias dari potnya dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa I memasukan kedalam kantong plastik berwarna hitam. Setelah berhasil mengambil tanaman hias tersebut sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menyuruh untuk menjemputnya di lokasi GREEN HOUSE, lalu Terdakwa II pun langsung berangkat menggunakan sepeda motornya menjemput Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi GREEN HOUSE sambil membawa kantong plastik warna hitam berisi tanaman hias tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
8. Dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan melakukan pengrusakan;

## Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara *a quo* adalah **Terdakwa I H.WAHYUDIN Als ENGKONG Bin H. MUCHTAR Alm** dan **Terdakwa II ERAWAN JUNIWAJI TUPAN Als ELA Bin KARTA** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan serta telah dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan perkara *a quo*;
- Bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di GREEN HOUSE di Kampung Tangkil Rt.004/001 Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi ERWIN EDIYATMA berupa tanaman-tanaman hias, tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari Saksi ERWIN EDIYATMA;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan kemudian dijual;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah memindahkan barang-barang yang semula tersimpan di dalam GREEN HOUSE milik Saksi ERWIN EDIYATMA kedalam penguasaan Para Terdakwa dengan membawanya keluar dari lokasi GREEN HOUSE tersebut, perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari Saksi ERWIN EDIYATMA sebagai pemiliknya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *mengambil suatu barang* telah terpenuhi menurut hukum.

### Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;
- Berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa membenarkan bahwa tanaman-tanaman hias tersebut merupakan kepunyaan orang lain, dalam hal ini adalah Saksi ERWIN EDIYATMA;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi ERWIN EDIYATMA mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Berdasarkan hal tersebut maka barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan kepunyaan orang lain yaitu Saksi ERWIN EDIYATMA;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi menurut hukum.

### Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;
- Berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang kepunyaan Saksi ERWIN EDIYATMA diambil

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian dijual;

- Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan maksud agar barang-barang tersebut seakan-akan menjadi milik Para Terdakwa dan kemudian dijual kepada orang lain;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**

- Bahwa pengertian dari waktu malam di sini adalah waktu antara terbenamnya matahari hingga terbit fajar atau sekitar jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB;
- Bahwa rumah atau pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya.
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil mengambil barang milik saksi ERWIN EDIYATMA berupa 6 (enam) jenis tanaman hias, tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari Saksi ERWIN EDIYATMA di sebuah rumah/toko handphone di GREEN HOUSE di Kampung Tangkil Rt.004/001 Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi sekitar pukul 03.00 WIB;
- Berdasarkan hal tersebut maka Para Terdakwa mengambil barang tersebut pada waktu malam di dalam sebuah pekarangan tertutup;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya* telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.6. Unsur tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak**

- Bahwa yang dimaksud unsur tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak adalah pada waktu perbuatan yang dilakukan tersebut tanpa meminta ijin karena memang bukan kehendak dari pemilik dan tanpa sepengetahuan dari pemilik;
- Berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi ERWIN



EDIYATMA berupa 6 (enam) jenis tanaman hias, tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari Saksi ERWIN EDIYATMA;

- Bahwa Saksi ERWIN EDIYATMA tidak mengetahui dan tidak menghendaki perbuatan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang kepunyaannya tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak* telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 7. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas pelaku tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau sendiri akan tetapi dengan syarat sepakat serta orang tersebut turut melakukan perbuatan dengan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain mempersiapkan dan menggunakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik saksi ERWIN EDIYATMA tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari Saksi ERWIN EDIYATMA, dilakukan secara bersama-sama dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 Pukul 12.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menyuruh datang kerumahnya dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa II pun datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pengambilan barang berupa Tanaman Hias yang ada di GREEN HOUSE milik ERWIN EDIYATMA Bin DEDEDEN (saksi korban) yang saat itu Terdakwa II pun menyetujuinya, setelah adanya kesepakatan tersebut Para Terdakwa menunggu waktu malam hari dan tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna pink yang dikemudikan oleh Terdakwa II menuju Green House di Kampung Tangkil Rt.004/001 Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* telah terpenuhi menurut hukum.



**Ad.8. Unsur dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan melakukan pengrusakan;**

- Berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dengan cara saling bekerja sama dan saling membantu dimana sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I memanjat pagar tembok GREEN HOUSE naik keatap dan merusak atap GREEN HOUSE yang terbuat dari Plastik UV menggunakan pisau Cater, setelah itu Terdakwa I masuk kedalam ruangan GREEN HOUSE dan mencabut 6 (enam) jenis tanaman hias dari potnya dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa I memasukan kedalam kantong plastik berwarna hitam. Setelah berhasil mengambil tanaman hias tersebut sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menyuruh untuk menjemputnya di lokasi GREEN HOUSE, lalu Terdakwa II pun langsung berangkat menggunakan sepeda motornya menjemput Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi GREEN HOUSE sambil membawa kantong plastik warna hitam berisi tanaman hias tersebut;
- Dengan demikian untuk dapat masuk ke dalam GREEN HOUSE tersebut, Para Terdakwa terlebih dahulu telah melakukan pengrusakan atap GREEN HOUSE yang terbuat dari Plastik UV dengan menggunakan pisau Cater, sehingga Para Terdakwa bisa mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan melakukan pengrusakan* telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Tanaman hias jenis *Florida Beauty* besar sebanyak 8 (delapan) pot dengan ciri tanaman mempunyai cekungan dalam pada setiap daun dengan jumlah cekungan bervariasi antara 4 sampai dengan 5 cekungan dalam dengan warna daun hijau tua dan bercorak kuning;
2. Tanaman hias jenis *Monstera Albo* sebanyak 1 (satu) pot dengan ciri tanaman daun berbentuk oval setiap dan bervariasi mempunyai cekungan dalam antara 1 sampai dengan 2 cekungan pada setiap daun dengan corak warna setengah pada daun berwarna putih dan setengah pada daun berwarna hijau;
3. Tanaman hias jenis *Marmorata* sebanyak 3 pot dengan ciri daun berbentuk hati mempunyai cekungan dalam pada setiap daun bervariasi antara 5 sampai dengan 6 cekungan dalam dengan corak pada daun hijau dan kuning;

Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi korban ERWIN EDIYATMA;

4. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol: F 3655 Tahun 2011;
5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol F 3655 Tahun 2011;

Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I H.WAHYUDIN Als ENKGONG Bin H. MUCHTAR Alm dan Terdakwa II ERAWAN JUNIWAJI TUPAN Als ELA Bin KARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tanaman hias jenis *Florida Beauty* besar sebanyak 8 (delapan) pot dengan ciri tanaman mempunyai cekungan dalam pada setiap daun dengan jumlah cekungan bervariasi antara 4 sampai dengan 5 cekungan dalam dengan warna daun hijau tua dan bercorak kuning;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman hias jenis *Monstera Albo* sebanyak 1 (satu) pot dengan ciri tanaman daun berbentuk oval setiap dan bervariasi mempunyai cekungan dalam antara 1 sampai dengan 2 cekungan pada setiap daun dengan corak warna setengah pada daun berwarna putih dan setengah pada daun berwarna hijau;
- Tanaman hias jenis *Marmorata* sebanyak 3 pot dengan ciri daun berbentuk hati mempunyai cekungan dalam pada setiap daun bervariasi antara 5 sampai dengan 6 cekungan dalam dengan corak pada daun hijau dan kuning;

**Dikembalikan kepada saksi ERWIN EDIYATMA;**

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol: F 3655 Tahun 2011;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna pink Nopol F 3655 Tahun 2011;

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, oleh kami **ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAYS HIDAYAT, S.H.** dan **FERDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DENI WARSITA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAYS HIDAYAT, S.H.**

**ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.**

**FERDI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DENI WARSITA**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Cbd